

No. _____

Telah terima dari _____

Uang Sejumlah. _____


Untuk Pembayaran _____

Telah di Serahkan

21/Sep 2023

Terbilang Rp. _____

500.000


NURJAYANIS

Tempa

... dari NURJAYANIS umi

No. _____
Telah terima dari Marlis
Uang Sejumlah. _____

Untuk Pembayaran Angsuran pembayaran hutang

21 September 2023

Terbilang Rp. 500.000

A. WAHID / FKPM

empat

Menindaklanjuti surat pengaduan dari NURJAYANIS umur 55
Supenieng alamat Jorong Sikabu-Kabu tanggal 18 September



**FORUM KEMITRAAN PERPOLISIAN MASYARAKAT
(FKPM)
NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG**

Nomor : // /FKPM-TSP/IX/2023

Kampung Baru, 19 September 2023

Lamp. : -

Kepada Yth,

Perihal : **Undangan Mediasi**

.....
Di
Tempat


Menindaklanjuti surat pengaduan dari NURJAYANIS umur 55 tahun suku Supanjang alamat Jorong Sikabu-Kabu tanggal 18 September 2023 tentang permasalahan Hutang yang Tidak Dibayar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk dapat hadir dalam acara mediasi permasalahan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 September 2023
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Demikianlah undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

An. Wali Nagari
Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang
Sekretaris Nagari


HERRY WANDA

Ketua FKPM Nagari
Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang


A. WAHID

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bamus Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang di tempat
2. Arsip,

FORUM KEMITRAAN PERPOLISIAN MASYARAKAT

Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang

YANG MELAPORKAN :

NAMA, Nurgayanis, Umur.. 55.. Th, Suku... Supanjang... Pekerjaan ...IRT...,
Alamat.. Jorong.. Sikabu-kabu....., Nagari Sikabu-kabu tanjung Haro
Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota .

No Hp:.....

PERISTIWA YANG DILAPORKAN:


1. Waktu : Pada Hari..... Tanggal.... Bulan.... 2023 Sekira
Kejadian Pukul Wib.
2. Tempat : Jorong Nagari Tanjung Haro Sikabu kabu
Kejadian Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh
Kota
3. Apa Yang :
Terjadi
4. Pelaku : Nama... Marlis..... Umur... ± 60
Pekerjaan.. IRT... Suku.. Supanjang... Alamat... Jorong.. Sikabu-kabu

URAIAN SINGKAT KEJADIAN


Pada tahun 2001 Marlis meminjam kepada saya (suami saya) sekeras 6,5 emas, sebagai jaminannya, Marlis menyerahkan 8 batang cengkeh. Namun, yg kami terima hanya 2 bty cengkeh. Beberapa tahun setelah pengajian tsb, kami meminta agar pinjaman tsb dibayar, hingga kami menurunkan pinjaman dari 6,5 emas menjadi 3 emas, dan dari 3 emas menjadi 2 emas. Tapi ternyata Marlis masih tdk mau membayar hutangnya.

Pelapor/ pengadu membenarkan keterangannya dan membubuhkan tanda tangan di bawah ini :

Mengetahui,
Mamak Kaum


(J. DT. Liribago)

Pelapor


(Nurgayanis)

TINDAKAN YANG DIAMBIL : 1. Menerima Laporan Kejadian

....., 2023

Yang Menerima Laporan

(.....)

SURAT KETERANGAN PINJAM MEMINJAM



Saya yang bertanda tangan dibawah ini sebagai pihak pertama

Nama : Marlis
Suku : Pitapang Dt Manti
Nagari : Sikabu Kabu

juga yang bertanda tangan dibawah ini pihak kedua

Nama : Helman Ib
Suku : Pitapang Dt Pdk Rajo
Nagari : Sikabu Kabu

Dengan ini menerangkan bahwa kami telah melakukan pinjam meminjam yaitunya, pihak pertama telah meminjam berupa emas kepada pihak kedua sebanyak $6\frac{1}{2}$ (enam setengah) emas 24 krt. -

sebagai jaminan utang tersebut diatas bagi pihak pertama juga di pinjam kan pula/diserahkan 8 (delapan) batang cengkeh produktif, yang berpat diatas talang bahagian Jorong sikabu kabu dan tumbuh diatas tanah pusak pihak pertama juga.-

pinjam meminjam ini kami lakukan secara adat dan tidak dipengarul oleh sesuatu apapun, hanya dengan dasar tolong menolong/basalang tenggang dengan perjanjian baru dapat kembali mengembalikan nanti setelah empat kali berbuah/mengambil hasil.-

demikianlah surat perjanjian ini kami buat dengan sebenarnya serta kami tanda tangani ber-sama2 agar berguna dimana perlu.-

SIKABU KABU 5 DESEMBER 2001

pihak kedua

(HELMAN Ib)

diketahui makam kepala kaum kedua
belah pihak

1. H Dt MANTI ([Signature])
2. Y Dt Pdk RAJO ([Signature])

Saksi :

(M.S. Dt PADUKO SARUANZO)

pihak pertama

(MARLIS)
MARIS

1. suwarni ywat ([Signature])
2. patimah ([Signature])
3. y e n ([Signature])
4. gal ([Signature])
5. buyung A ([Signature])



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
KECAMATAN LUAK**

NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG

Alamat : Kampung Baru Jorong Padang Panjang, Hp/Wa : +62 852 4609 8111, Kode Pos : 26261

Website : <https://tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id> E-mail : tanjungharosikbu2pp@gmail.com

BERITA ACARA

Pihak Pertama : Pihak pertama menjelaskan bahwa pihak kedua sudah mengulir waktu untuk membayar utang. sampai 20 tahun.

pihak kedua : Saya mengakui hutang tersebut tapi saya tidak mengakui surat hutang tersebut, dan pihak kedua mengakui hutang tersebut sebanyak 8 emar.

Sepakat bersama :

DAFTAR HADIR

Agenda

: Mediasi

Hari/Tanggal

: Kamis / 21 September 2023

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	A. WAHID	FKPM		1
2	BOY EKO F.	FKPM	T.H.U	2
3	HERMAN	FKPM		3
4	MARLIS			4
5	ZULHAM	FKPM	SKB	5
6	MURIDYANIS			6
7	SUWONAO	BARINGO	L. Dama	7
8	RIKO RICHARDO	BHARINICANTIBMIS	RIK LUHAK	8
9	RIKO SATRIA.	FKPM.	pd. pang. y.	9
10	Dety Purnama Roza		SKB	10
11	Fauzan Haemi	FKPM	THS	11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Wali Nagari

Tj.Haro Sikabu-Kabu Pd Panjang

NOFRIZAL,S.Pd



SURAT KETERANGAN PINJAM MEMINJAM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini sebagai pihak pertama

Nama : Marlis
Suku : pitapang dt Manti
Nagari : sikabu kabu

Juga yang bertanda tangan dibawah ini pihak kedua

Nama : Helman lb
Suku : pitapang dt pdk rajo
Nagari : sikabu kabu

Dengan ini menerangkan bahwa kami telah melakukan pinjam meminjam yaitunya ,pihak pertama telah meminjam berupa emas kepada pihak kedua sebanyak $6\frac{1}{2}$ (enam setengah) emas 24 krt. -

sebagai jaminan utang tersebut diatas bagi pihak pertama juga dipinjam kan pula/diserahkan 8 (delapan) batang cengkeh produktif, yang bertempat diatas talang bahagian jorong sikabu kabu dan tumbuh diatas tanah pusaka pihak pertama juga.-

pinjam meminjam ini kami lakukan secara adat dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu apapun,hanya dengan dasar tolong menolong/basalang tenggang dengan perjanjian baru dapat kembali mengembalikan nanti setelah empat kali berbuah/mengambil hasil.-

demikianlah surat perjanjian ini kami buat dengan sebenarnya serta kami tanda tangani ber-sama2 agar berguna dimana perlu.-

SIKABU KABU 5 DESEMBER 2001

pihak kedua

(HELMAN lb)

diketahui makam kepala kaum kedua
belah pihak

1. H DT MANTI

2. Y dt pdk RAJO

saksi :

(H.S. DT PADUKO SARUANGO)

pihak pertama

(MARLIS)
MARIS

1. guarni uwat

2. patimah

3. Yen

4. sal

5. Buyung A

SURAT PERNYATAAN PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini oleh :

1. Nama : NURJAYANIS
Umur : 55 Tahun
Suku : Supanjang
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jorong Sikabu-Kabu

DISEBUT PIHAK PERTAMA (I)

2. Nama : MARLIS
Umur : 60 Tahun
Suku : Pitopang
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jorong Sikabu-kabu

DISEBUT PIHAK KE DUA (II)

Sehubungan dengan telah terjadinya Permasalahan Pinjam meminjam uang/emas sebanyak 6 ½ emas antara Pihak pertama (I) dan Pihak Kedua (II), atas permasalahan tersebut telah diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan maka kedua belah pihak sepakat *menyatakan* sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas maka kedua belah pihak yaitu Pihak Pertama (I) dan pihak ke dua (II) sepakat untuk berjanji berdamai dan telah menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah dan secara kekeluargaan.
2. Pihak Pertama (I) bersedia hutang tersebut dibayar sebanyak 3 emas.
3. Pihak Kedua (II) bersedia membayar sebanyak 3 emas dalam rentang waktu 1 tahun.
4. Pihak Kedua (II) dan Pihak pertama (I) menyepakati nilai uang emas pada saat ini sebanyak Rp 2.500.000 per emas dan dikalikan 3 menjadi sebanyak Rp 7.500.000 dan dulu pihak kedua (II) Sudah ada menyicil sebanyak Rp 500.000 maka hutang tersebut tinggal Rp 7.000.000 dalam rentang 1 tahun, terhitung mulai dari 21 September 2023 sampai 21 September 2024.
5. Pihak kedua (II) sepakat membayar melalui FKPM per bulan.
6. Jika Pihak Kedua (II) melanggar kesepakatan kesepakatan yang telah dibuat, maka Pihak Kedua (II) bersedia dituntut sesuai dengan Undang-Undang hukum yang berlaku.

Demikianlah Surat Pernyataan kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan, tekanan dan pengaruh dari orang lain untuk dapat dipedomani oleh masing masing pihak .

Kampung Baru, 21 September 2023

Kami yang menyatakan :

PIHAK KEDUA (II)

PIHAK PERTAMA (I)


MARLIS


NURJAYANIS



Disaksikan oleh :

1. SUWONDO

2. RICHARD RICARDO

BERITA ACARA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **21 September** tahun 2023, pukul 10.00 wib , bertempat di Kantor Wali Nagari, telah dilaksanakan kegiatan MEDIASI atas perkara Hutang yang Tidak Dibayar di Jorong Sikabu-Kabu, sesuai laporan pengaduan tanggal 18 September 2023.

Hadir dalam mediasi :

1. Nama NURJAYANIS, umur 55 Tahun, Suku Supanjang pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat Jorong Sikabu-Kabu, Pelapor
2. Nama MARLIS, umur 60 Tahun, suku Pitopang pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat Jorong Sikabu-Kabu, Terlapor


Dari hasil penggalian keterangan PELAPOR menjelaskan terkait apa yang dilaporkan, NURJAYANIS menerangkan bahwa tahun 2001 MARLIS meminjam/berhutang kepada suami saya berupa emas sebanyak 6,5 emas. Dengan jaminan, MARLIS menyerahkan 8 batang cengkeh. Namun yang kami temui hanya 2 buah cengkeh, setelah kami tanyakan MARLIS berkilah bahwa batang cengkeh tersebut letaknya berbeda-beda. Setelah beberapa tahun, kami meminta kembali hutang MARLIS tersebut, tapi hingga saat ini masih tidak dibayar.

Setelah diberikan beberapa pemahaman kepada pihak pelapor dan terlapor maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam mediasi hari ini, Pihak pelapor dan pihak terlapor sepakat untuk berdamai dan telah menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.
2. Pihak Pelapor bersedia hutang tersebut dibayar sebanyak 3 emas.
3. Pihak Terlapor bersedia membayar sebanyak 3 emas dalam rentang waktu 1 tahun.
4. Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor menyepakati nilai uang emas pada saat ini sebesar Rp 2.500.000/emas dan dikalikan 3 menjadi Rp 7.500.000 dalam rentang waktu 1 tahun, terhitung mulai dari 21 September 2023 sampai 21 September 2024.
5. Pihak Terlapor diberi keringanan untuk membayar hutang secara menyicil setiap bulan, dan sepakat membayar melalui FKPM.
6. Jika Pihak Terlapor melanggar kesepakatan yang telah dibuat, maka bersedia dituntut sesuai dengan Undang-Undang hukum yang berlaku.

Demikian BERITA ACARA INI dibuat dengan sebenarnya berdasarkan fakta dalam proses mediasi, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung Baru, 21 September 2023
Ketua FKPM


A. **WAHID**

DOKUMENTASI MEDIASI PERMASALAHAN HUTANG TIDAK DIBAYAR

